



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/96 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.
- KETIGA : Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah (PAT);
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pelaksana pemungut Pajak Daerah meliputi:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati; dan
 3. Pejabat Struktural, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Pelaksana, Fungsional Ahli Pertama, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah;
 - b. petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah, yaitu Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dalam hal pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian C dan Pajak Air Tanah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Pajak Reklame, serta Kecamatan dalam hal pemungutan Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- KELIMA** : Besarnya penerimaan pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT adalah seluruh insentif pemungutan Pajak Daerah setelah dikurangi untuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pihak Lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf b, dan huruf c, dijadikan 100%, (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut:
- a. untuk Bupati, Wakil Bupati : 7,90%
 - b. untuk Pejabat Struktural, Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah, Pelaksana, Fungsional Ahli Pertama, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah : 92,10%
- KEENAM** : Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA huruf a, dan huruf b, pembagiannya diatur sebagai berikut:
- a. Bupati : 4,30%
 - b. Wakil Bupati : 3,60%
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo : 5,30%
 - d. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo : 4,40%
 - e. Kepala Bidang Pendapatan I Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo : 3,75%
 - f. Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo : 3,80%
 - g. Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 4,60%
 - h. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 4,20%
 - i. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 4,45%
 - j. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan I dan Bidang Pendapatan II Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 5,80%
 - k. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Bidang Lainnya serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 9,80%
 - l. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 3,70%

- m. Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Kecamatan : 10,30%
- n. Pelaksana dan Fungsional Ahli Pertama pada Bidang Pendapatan I dan Bidang Pendapatan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 16,00%
- o. Pelaksana dan Fungsional Ahli Pertama pada Sekretariat dan Bidang selain Bidang Pendapatan I dan Bidang Pendapatan II Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 12,60%
- p. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Bidang Pendapatan I dan Bidang Pendapatan II Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 1,70%
- q. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Sekretariat dan Bidang selain Bidang Pendapatan I dan Bidang Pendapatan II Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 1,70%

KETUJUH : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf b sebesar 5% (lima persen) dari insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% (lima persen).

KEDELAPAN : Pembagian biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebesar 5% (lima persen) dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. untuk tingkat Kecamatan : 20% (dua puluh persen); dan
- b. untuk tingkat Desa/Kelurahan : 80% (delapan puluh persen).

KESEMBILAN : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah untuk Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf c adalah Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Air Tanah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Reklame, serta Kecamatan dalam hal pemungutan Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

KESEPULUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KESEBELAS : Keputusan Bupati Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2025

B BUPATI SUKOHARJO, *R*

E
Etik Suryani
a ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-